Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Fikri Bin H. Djahri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : JL. Sampan No. 238 Rt.05, Rw.07, Kel. Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
7. Agama : ISLAM;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Prov Kalsel;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"pemilu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang - Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)bulan** dan Denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Subsidiair **2 (dua) Bulan** Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT "
   - 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon.
   - 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu.
   - 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

   - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666

   DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. ROMANTO WIJAYA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa tidak bermaksud melanggar Undang-Undang, karena sebelumnya telah menyuruh team suksesnya/relawannya untuk konsultasi dengan Bawaslu;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa juga gagal sebagai anggota DPRD;
3. Terdakwa megaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Drs. FIKRI** Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 16 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

"***Sebagai Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j".*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 23 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah membuka masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019, yang mana masa kampanye tersebut akan berlangsung hingga tanggal 13 April 2019. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019. Terdakwa yang telah mempunyai izin kampanye melakukan kampanye secara tatap muka (tertutup / dialog) di rumah Sdr. Misrani (Alm) yang beralamat di Jalan Alalak Utara Rt. 16 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin. Selanjutnya Sdri Maria Ulfah, S.Pd selaku PPL yang ditunjuk oleh PANWASCAM sedang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa melihat tim pemenangan kampanye Terdakwa memasukkan kerudung dan Minyak goreng merk Tawon kemasan 1 (satu) liter kedalam kantong plastik warna putih yang bertuliskan Fikri untuk rakyat (Drs. Fikri No.urut satu). Yang mana kemudian kantung plastik tersebut dibagikan kepada peserta kampanye. Melihat hal tersebut maka selanjutnya Sdri Maria Ulfah, S.Pd. melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu berupa meminta keteranga saksi-saksi, mencari barang bukti, mendatangi tempat kejadian maka didapati kesimpulan bahwa Terdakwa melalui tim pemenangan kampanyenya telah membagikan sembako jenis minyak goreng cap Tawon kemasan 1 (satu) liter pada saat kampanye. Selanjutnya Sdr. Subhani selaku Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin dengan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berlambang logo partai demokrat beserta nomor urutnya nama Drs. Fikri beserta nomor urut calon legislatifnya dan tulisan "Fikri untuk Rakyat", 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif atas nama Yulia Kamiliah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIA ULFAH S.Pd**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi yang merupakan PPL yang sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan Terdakwa;
   - Bahwa waku itu hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekira jam 16.00 wita di rumah milik saudara Misrani (alm) di Jl. Alalak utara Rt. 16 No. 4 kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, saksi lihat tim pemenangan saudara Terdakwa Fikri ada memasukkan kerudung kedalam plastik ;
   - Bahwa atas ijin Tim pemenang tersebut, saksi melihat dan memfoto isi plastik tersebut yang isinya kerudung terbungkus plastik yang didalamnya diselipkan kartu nama Yulia, minyak goreng merk Tawon dan snack yang semunya ditaruh dalam kantong plastik warna putih berlogo partai Demokrat dan bertuliskan nama Fikri ;
   - Bahwa peristiwa tersebut saksi laporkan kepada PANWASCAM, oleh PANWASCAM Banjarmasin diberitahu bahwa hal itu adalah pelanggaran maka saksi disuruh memastikan apakah bungkusan palstik tersebut telah dibagikan;
   - Bahwa benar bungkusan plastik tersebut telah dibagikan kepada 3 (tiga) orang peserta kampanye yaitu saudara Hj.Mila, Akhmad serta saudari Samiah ;
   - Bahwa peserta kampanye seluruhnya sekitar 30 sampai 50 orang;
   - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya berupa kerudung dan minyak goreng merk TAWON, plastik kresek berlogo Partai Demokrat bertuliskan Drs. FIKRI

   Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **HERLITA, SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

- Bahwa saksi bersama dengan Sdra MAHFUZIANOR (selaku ketua tim sukses), sdra ROMANTO WIJAYA , selaku sekertaris adalah Relawan dari Calon Anggota DPRD atas nama Drs. FIKRI;
- Bahwa Team relawan atau team sukses ini dibentuk berdasarkan penunjukan oleh Terdakwa Fikri;
- Bahwa saksi bersama dengan team Relawan yang lain pernah ikut kegiatan dalam sosialisasi pada hari pada hari Sabtu 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Alalak Utara Rt. 16 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Alm Kai H. Misrani , yang diadakan oleh Terdakwa Fikri;
- Bahwa saksi yang membuka acara tersebut dengan mengatakan maksud dan tujuan serta memberitahukan tata cara pencoblosan untuk memilih / mencoblos Caleg an. sdra FIKRI, serta menyampaikan visi dan misi sdra FIKRI selaku caleg yang akan maju di pemilu legislative tanggal 17 april 2019, kemudian saksi juga meminta agar masyarakat yang hadir saat itu mau memilih sdra FIKRI;
- Bahwa acara tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 30 (tiga puluuh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa setelah saksi, sdr Terdakwa Fikri juga menyambut dan memperkenalkan diri, penyampaian visi dan misi, Tanya jawab dengan masyarakat dan foto bersama, serta sdra FIKRI meminta dukungan dari masyarakat agar dapat memilihnya di pemilu tanggal 17 april 2019, demikian pula sdr YULIA KAMELA juga menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa setelah acara tersebut Terdakwa Fikri dan sdr Yulia Kamela pulang, sementara saksi sebagai Team Relawan menyiapkan bingkisan untuk dibagikan kepada yang hadir;
- Bahwa setelah Terdakwa Fikri pulang, saksi bersama dengan team Relawan makan bersama, kemudian pada saat hadirin pulang, saksi membagikan bingkisan yang sudah disiapkan kepada mereka masing-masing satu bungkus kantong plastik putih betuliskan FIKRI UNTUK RAKYAT, dan di dalam kantong plastic tesebut terdapat 1 bungkus / 1 liter minyak goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung yang juga di masukan kartu nama calek sdri YULIA KAMALIA;
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut telah mendapatkan ijin RT dan Rw sekitarnya;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

- Bahwa kegiatan sosialisasi sdri FIKRI baik dalam hal merencanakan, meyiapkan, kegiatan baik yang berhubungan dengan perijinan, tempat acara, keperluan acara dan lain lain semua di ketahui sdra FIKRI. jika tidak di setujui oleh sdra FIKRI maka perencanaan tersebut tidak dapat di laksanakan, dan biaya semuanya dari Terdakwa Fikri;
- Bahwa biaya untuk sosialisasi adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) denga rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk baiaya konsumsi yang di serahkan dan di kelola oleh tuan rumah, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembagi undangan, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mobilitas tim sukses dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian buah tangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **ROMANTO WIJAYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan sdra Sdra MAHFUZIANOR (selaku ketua tim sukses), sdra **HERLITA, SE** adalah Relawan dari Calon Anggota DPRD atas nama Drs. FIKRI;
- Bahwa Team relawan atau team sukses ini dibentuk berdasarkan penunjukan oleh Terdakwa Fikri;
- Bahwa saksi bersama dengan team Relawan yang lain pernah ikut kegiatan dalam sosialisasi pada hari pada hari Sabtu 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan Alalak Utara Rt. 16 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Alm Kai H. Misrani , yang diadakan oleh Terdakwa Fikri;
- Bahwa saksi HERLITA yang membuka acara tersebut dengan mengatakan maksud dan tujuan serta memberitahukan tata cara pencoblosan untuk memilih / mencoblos Caleg an. sdra FIKRI, serta menyampaikan visi dan misi sdra FIKRI selaku caleg yang akan maju di pemilu legislative tanggal 17 april 2019, kemudian saksi juga meminta agar masyarakat yang hadir saat itu mau memilih sdra FIKRI;
- Bahwa acara tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

- Bahwa setelah saksi HERLITA , sdr Terdakwa Fikri juga menyambut dan memperkenalkan diri, penyampaian visi dan misi Tanya jawab dengan masyarakat dan foto bersama, serta sdra FIKRI meminta dukungan dari masyarakat agar dapat memilihnya di pemilu tanggal 17 april 2019, demikian pula sdr YULIA KAMELA juga menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa setelah acara tersebut Terdakwa Fikri dan sdr Yulia Kamela pulang, sementara saksi sebagai Team Relawan menyiapkan bingkisan untuk dibagikan kepada yang hadir;
- Bahwa setelah Terdakwa Fikri pulang, saksi bersama dengan team Relawan makan bersama, kemudian pada saat hadirin pulang, saksi membagikan bingkisan yang sudah disiapkan kepada mereka masing-masing satu bungkus kantong plastik putih betuliskan FIKRI UNTUK RAKYAT, dan di dalam kantong plastic tesebut terdapat 1 bungkus / 1 liter minyak goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung yang juga di masukan kartu nama calek sdri YULIA KAMALIA;
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut telah mendapatkan ijin RT dan Rw sekitarnya;
- Bahwa kegiatan sosialisasi sdri FIKRI baik dalam hal merencanakan, meyiapkan, kegiatan baik yang berhubungan dengan perijinan, tempat acara, keperluan acara dan lain lain semua di ketahui sdra FIKRI. jika tidak di setujui oleh sdra FIKRI maka perencanaan tersebut tidak dapat di laksanakan, dan biaya semuanya dari Terdakwa Fikri;
- Bahwa biaya untuk sosialisasi adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) denga rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk baiaya konsumsi yang di serahkan dan di kelola oleh tuan rumah, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembagi undangan, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mobilitas tim sukses dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian buah tangan;
- Bahwa yang minyak goreng cap Tawon, Kerudung dan kue yang dimasukan kantong plastik tersebut seharga kurang lebih Rp. 25.000,-, karena saksi pernah konsultasi dengan Bawaslu bahwa untuk bingkisan tidak boleh lebih dari Rp.25.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

4. **SUBHANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Amggota Komisioner Bawaslu Banjarmasin bagian Penindakan;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Maret 2019, saksi mendapat laporan dari petugas Bawaslu tingkat kelurahan atau yang disebut juga dengan Panwasluh yaitu Sdri MARIA ULFA, pada saat bertugas mengawasi kegiatan kampanye DRS FIKRI dan Sdri YULIA KAMALIAH yaitu Caleg dari DPRD Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sdri MARIA ULFA menemukan bahwa pada kegiatan kampanye di dalam rumah tersebut selain tatap muka dan sosialisasi oleh Drs. FIKRI dan Sdri YULIA ternyata diakhiri dengan bagi-bagi minyak goreng dan kerudung yang dibungkus kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT " kepada peserta kampanye yang hadir pada saat itu;
- Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa atau perbuatan adalah Pidana Pemilu atau bukan, Bawaslu memiliki mekanisnme dan sistem yang diatur oleh Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Peraturan Bawaslu. Jadi, pada saat ditemukan perbuatan tersebut harus dikaji terlebih dahulu kepada pihak –pihak terkait sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur;
- Bahwa setelah dikaji hasil kajian tersebut kemudian disajikan kepada forum Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa dari Hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan atau peristiwa kampnye pada hari sabtu tanggal 16 maret 2019 tersebut merupakan perbuatan pidana pemilu;
- Bahwa kemudian Bawaslu Kota Banjarmasin terlebih dahulu melakukan verifikasi kepada laporan atau temuan perihal kelengkapan atau syarat formil dan materil laporan atau temuan tersebut, kemudian setelah di registrasi temuan tersebut dibawa kepada Forum Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan I yaitu untuk memastikan syarat formil dan materil temuan terpenuhi untuk diproses lanjut dan melakukan penelitian dokumen lain yang terakait temuan. Kemudian Bawaslu melakukan kajian kepada pihak-pihak terkait yaitu kepada saksi-saksi kejadian yang tercantum pada temuan, saksi-saksi tersebut diklarifikasi dengan cara diundang ke kantor Bawaslu Kota dan pada saat petugas Bawaslu melakukan klarifikasi petugas juga didampingi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

oleh anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian yang juga melakukan penyelidikan. untuk jumlah saksi yang telah diklarifikasi berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk terlapor Drs. FIKRI dan 1 (satu) orang ahli pidana, setelah selesai melakukan klarifikasi Bawaslu kemudian mengadakan pembahasan ke II pada forum Sentra Gakkumdu untuk menyajikan hasil kajian untuk menentukan apakah peristiwa yang dikaji tersebut perbuatan pidana pemilu atau bukan;

- Bahwa selanjutnya, Untuk bukti-bukti terkait peristiwa Pidana tersebut masih dikuasai oleh saksi peserta kampanye yang menerima yaitu Sdri SAMIAH yaitu 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT " yang didalamnya teradapat barang berupa 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu dan 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMALIAH. Sedangkan untuk pemeriksaan ini saksi sampaikan /teruskan laporan hasil kajian yang Bawaslu Kota Banjarmasin dengan nomor Kajian Dugaan pelanggaran Nomor : 068 /TM/PL/Cam. Banjarmasin Utara/22.01/III/2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **SAMIAH Als MAMA UMI Binti MUHAMMAD AINI**, keterangannya atas persetujuan Terdakwa dibacakan didalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal saksi hadir dalam kampanye tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita di rumah kediaman orang tua sendiri (Alm Kai Haji Misrani) di jl. Alalak Utara Rt. 16 No. 04 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang hadir dalam kampanye tatap muka tersebut seingat saksi kurang lebih 30 (Tiga Puluh) orang;
- Bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meminta dukungan kepada warga sekitar dengan cara saksi dan warga lainnya di undang secara lisan oleh adik saksi sendiri (Hj.Lisa) untuk menghadiri kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa kegiatan pertama-tama dalam kegitan kampanye tersebut ialah perkenalan diri kedua caleg dan mengajarkan cara mencoblos serta penyampaian visi misi yang dilakukan oleh Sdri Yulia Kamaliah selaku calon legislatif DPRD Kota dilanjutkan penyampaian visi misi oleh Drs, Fikri calon

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

legislatif DPRD provinsi dalam penyampaian visi misi tersebut kedua calon legislatif memberikan janji janji yang berupa ketika sakit nanti di bantu untuk berobat dll;

- Bahwa ketika pulang team sukses dari kedua caleg ada membagikan bingkisan berupa satu pelastik kresek warna putih yang bertuliskan nama caleg Drs Fikri dengan nomor urut 01(kosong satu) yang berisikan satu bungkus minyak goreng Tawon kemasan 1(satu) liter, satu buah kerudung warna merah mudah,kue dan air mineral serta kartu nama caleg tersebut;
- Bahwa semua yang hadir mendapat bagian, antara lain RATNA, LIDIA, ULFA, RAHMA, SAMIAH Ibu saksi sendiri dan tetangga lainnya yang berhadir dalam kampanye tatap muka tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melaksanakan kampanye tatap muka pada Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Alalak Utara Rt 16 No. 4 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin rumah Alm Kai H. Misrani rumah keluarga dari Sdri YULIA KAMILIAH yang juga merupakan calon legislatif DPRD Kota Banjarmasin dari Partai Demokrat;
- Bahwa yang hadir pada kampanye Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Sdri YULIA KAMILIAH, Sdri. HERLITA, Sdr. ROMANTO dan tim pemenangan yang lain serta peserta kampanye yang hadir yaitu warga sekitar yang berjumlah kurang lebih 30 orang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat kampanye adalah Terdakwa mempekenalkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga maju kembali sebagai Caleg, lalu Terdakwa mensosialisasikan pentingnya partisipasi Pemilu tahun 2019 dan jangan sampai golput serta Terdakwa memohon doa dan dukungan untuk maju kembali sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa bahwa biaya dalam penyelenggaraan kampanye tanggal 16 maret 2019 tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) denga rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk baiaya konsumsi yang di serahkan dan di kelola oleh tuan rumah, dan sisanya untuk mobilitas tim pemenangan, dan juga bahwa keseluruhan biaya tersebut adalah dana pribadi Terdakwa sendiri;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

- Bahwa Terdakwa mengetahui akan perihal pembagian minyak goreng tersebut karena tim pemenangan Terdakwa sebelumnya memang ada berkonsultasi kepada Terdakwa untuk memberikan buah tangan kepada peserta kampanye ;
- Bahwa pemberian tersebut adalah atas permintaan peserta kampanye itu sendiri (warga) berdasarkan pengalaman yang telah lewat, minta jangan hanya diberi makan, kalau bisa ada oleh-oleh;
- Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa menugaskan Sdr. ROMANTO untuk berkosultasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin, katanya dibolehkan asal tidak lebih dari harga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dikarenakan miss komunikasi antara diri Terdakwa dan tim pemenangan kampanyenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT ";
2. 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon;
3. 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu;
4. 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh **MARIA ULFAH S.Pd** Petugas PPL kepada Bawaslu Banjarmasin, karena diuga melakukan tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekira jam 16.00 wita di rumah milik saudara Misrani (alm) di Jl. Alalak utara Rt. 16 No. 4 kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, Terdakwa Fikri melakukan sosialisasi /Kampanye;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

- Bahwa pada acara tersebut, team sukses Terdakwa telah membagikan kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat atas nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT ";
- Bahwa kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH;
- Bahwa semua biaya kampanye tersebut ditanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa kantong plastik yang sudah ada isinya tersebut dibagikan kepada yang hadir sekitar 30 sampai 50 orang, antara lain saudara Hj.Mila, Akhmad serta saudari Samiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil meraih kursi legislatif;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemiliha Umum** dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur ***"Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye"*** ;

Menimbang, bahwa Peserta **Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka 15 PKPU No. 23 Tahun 2018);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disebut ***"Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye"*** , menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo menunjukkan tentang subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam hal ini subyek hukum adalah kedudukan terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018, Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas:

1. pengurus partai politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi;
2. **calon anggota DPRD Provinsi;**
3. Juru Kampanye;
4. orang seorang; dan
5. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye"*** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2 : Unsur ***"Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung"***;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 284 dan Pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan "**menjanjikan atau memberikan**" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**materi lainnya**" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa memberikan **uang atau materi lainnya** adalah suatu pemberian yang telah diserahkan baik berupa uang dalam bentuk mata uang apapun atau materi lainnya selain dalam bentuk uang. Materi lainnya tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis. Benda bergerak seperti pakaian, sembako. Benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, rumah atau

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

bangunan. Benda berwujud seperti contoh benda-benda yang telah disebutkan tadi. Benda tidak berwujud seperti pulsa telepon atau pulsa listrik;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek/si penerima dari perbuatan yang dilarang itu adalah **peserta kampanye pemilu**. Menurut Pasal 273 UU No. 7 Tahun 2017, Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 25 PKPU No. 23 Tahun 2018, Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut harus ada kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
   Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheisbewustzijn*);
   Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.
3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);
   Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Terdakwa adalah calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekira jam 16.00 wita di rumah milik saudara Misrani (alm) di Jl. Alalak utara Rt. 16 No. 4 kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, Terdakwa Fikri melakukan sosialisasi /Kampanye;

Menimbang, bahwa pada acara tersebut, team sukses Terdakwa telah membagikan kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat atas nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

RAKYAT ", kantong plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH, dimana semua biaya kampanye tersebut ditanggung oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam sosialisasinya sebagaimana diterangkan oleh saksi Herlita dan saksi Sdr ROMANTO dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa pada saat kampanye tersebut Terdakwa mempekenalkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga maju kembali sebagai Caleg, lalu Terdakwa mensosialisasikan pentingnya partisipasi Pemilu tahun 2019 dan jangan sampai golput serta Terdakwa memohon doa dan dukungan untuk maju kembali sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya Team sukses terdakwa yaitu saksi Herlita melatih peserta mencoblos gambar Terdakwa pada saat pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat kampanye tersebut biaya dalam penyelenggaraan kampanye tanggal 16 maret 2019 tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) denga rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk baiaya konsumsi yang di serahkan dan di kelola oleh tuan rumah, dan sisanya untuk mobilitas tim pemenangan, dan juga bahwa keseluruhan biaya tersebut adalah dana pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja (Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) memberikan materi berupa kantong Plastik yang berisi Minyak cap Tawon dan kerudung dengan maksud untuk mempengaruhi pserta kampanye agar memilih dirinya pada Pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini juga terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemiliha Umum,** Majelis Hakim menyatakan bahwa Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa pemberian tersebut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

sudah dikonsultasikan dengan Bawaslu, menurut Majelis Hakim alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dituntutkan kepada terdakwa, Majelis Hakim betrpendapat Tuntutan tersebut terlalu berat, karena nilai materi barang yang diberikan kepada peserta Kampanye tersebut tidak terlalu besar yaitu hanya senilai kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ternyata tidak mempengaruhi elektibilitas Terdakwa, karena Terdakwa pada akhirnya tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kegagalan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan penderitaan tersendiri bagi Terdakwa dan keluarganya, sehingga adalah pantas bila Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT ";
2. 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon;
3. 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu;
4. 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666, adalah milik ***Sdr. ROMANTO WIJAYA*** yang telah disita dari ***Sdr. ROMANTO WIJAYA***, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ***Sdr. ROMANTO WIJAYA;***

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Ascara Sidang adalah bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan telah dipertimbangkan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berskap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Minyak goreng tersebut adalah permintaan dari peserta kampanye (warga);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemilu"*** sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Denda Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua bulan);
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum berakhir masa percobaannya selama 6 (enam bulan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT ";
   - 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk tawon;
   - 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

- 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666;

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. ROMANTO WIJAYA

5. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Harry Fauzan, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.	Afandi Widarijanto, S.H.
ttd	
Teguh Santoso, S.H.	

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
PANITERA

Panitera Pengganti,

ttd

Novi Sinta Wati, S.H.

SATRIO PRAYITNO, S.H.M.H
NIP.19600223 198103 1 002

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

P U T U S A N

Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Fikri Bin H. Djahri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Sampan No. 238 Rt.05, Rw.07, Kel. Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Prov Kalsel;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Juni 2019 Nomor 81/PID.SUS/2019/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemilu"*** sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Denda Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua bulan);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum berakhir masa percobaannya selama 6 (enam bulan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT
   - 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk tawon;
   - 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu;
   - 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH;

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
   - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666;

   DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. ROMANTO WIJAYA
5. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

II. Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Bjm jo Nomor 568/Pid.B/2019/PN. Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor W15.U1/1898/V/Pid/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor W.15/1899/V/Pid/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadiln Tinggi Banjarmasin terhitung setelah pemberitahuan tersebut, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/BJRMS/05/2019, tertanggal 17 Mei 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Drs. FIKRI** Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Alalak Utara Rt. 16 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, "***Sebagai Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j".*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 23 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah membuka masa kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019, yang mana masa kampanye tersebut akan berlangsung hingga tanggal 13 April 2019. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019. Terdakwa yang telah mempunyai izin kampanye melakukan kampanye secara tatap muka (tertutup / dialog) di rumah Sdr. Misrani (Alm) yang beralamat di Jalan Alalak Utara Rt. 16 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin. Selanjutnya Sdri Maria Ulfah, S.Pd selaku PPL yang ditunjuk oleh PANWASCAM sedang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa melihat tim pemenangan kampanye Terdakwa memasukkan kerudung dan Minyak goreng merk Tawon kemasan 1 (satu) liter kedalam kantong plastik warna putih yang bertuliskan Fikri untuk rakyat (Drs. Fikri No.urut satu). Yang mana kemudian kantung plastik tersebut dibagikan kepada peserta kampanye. Melihat hal tersebut maka selanjutnya Sdri Maria Ulfah, S.Pd. melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu berupa meminta keteranga saksi-saksi, mencari barang bukti, mendatangi tempat kejadian maka didapati kesimpulan bahwa Terdakwa melalui tim pemenangan kampanyenya telah membagikan sembako jenis minyak goreng cap Tawon kemasan 1 (satu) liter pada saat kampanye. Selanjutnya Sdr. Subhani selaku Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin dengan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berlambang logo partai demokrat beserta nomor urutnya nama Drs. Fikri beserta nomor urut calon

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

legislatifnya dan tulisan "Fikri untuk Rakyat", 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Tawon, 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu nama Calon Legislatif atas nama Yulia Kamiliah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/BJRMS/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"pemilu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)bulan** dan Denda Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Subsidiair **2 (dua) Bulan** Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kantong plastik yang berlambang logo partai Demokrat beserta nomor urutnya dan nama DRS FIKRI beserta nomor urut Calon legsilatifnya dan tulisan " FIKRI UNTUK RAKYAT "
   - 1 (satu) bungkus minyak Goreng merk Tawon.
   - 1 (satu) lembar kerudung warna merah jambu.
   - 1 (satu) lembar kartu nama Calon legislatif atas nama YULIA KAMILIAH

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
   - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J6+ warna merah dengan no kartu terpasang 087716394524 dan 082194964666

   DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. ROMANTO WIJAYA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. FIKRI Bin H. DJAHRI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 tersebut, Penuntut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya banding, ternyata tidak dilengkapi dengan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat menilai dari maksud permohonan banding tersebut, apakah mengenai pertimbangan hukum yang telah membuktikan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan terhadap diri Terdakwa, ataukah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan alasan dan pertimbangan hukum putusan Pegadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019 atas nama Terdakwa Drs. Fikri Bin H. Djahri;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan, dan pertimbangan hukum dalam perkara atas nama Terdakwa Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019 telah ditemukan keadaan dan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan dan ditetapkan Terdakwa sebagai pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana Pemilu, telah dilakukan kajian dan pembahasan dalam Forum Sentra Gakkumdu secara bertahap yang terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
- Bahwa didasarkan atas laporan PPL dan saksi-saksi, serta relawan dengan dilengkapi dan didukung adanya barang bukti pada akhirnya Forum Sentra Gakkumdu memutuskan yang telah dianggap memenuhi persyaratan menetapkan Drs. Fikri Bin Djahri sebagai pihak melakukan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa dipersidangan dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan Terdakwa, serta adanya dukungan barang bukti yang diajukan. Pengadilan Negeri Banjarmasin telah berhasil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan ketentuan pasal : 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memperhatikan uraian dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomr 568/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 24 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menerima;
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut ditas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 568/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2019 sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang -Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 568/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Mei 2019 yang dimintakan banding:
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 17Juni 2019 oleh kami : Sutriadi Yahya, S.H,, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Rusmawati, S.H., M.H. dan Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Karya Budiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
Rusmawati, S.H.,M.H.	Sutriadi Yahya, S.H, M.H
ttd	
Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Karya Budiman, S.H.

SETELAH ISI FOTOCOPY DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN DENGAN ~~SURAT ASLINYA~~ SALINAN TERNYATA FOTOCOPY TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
PANITERA

TRIO PRAYITNO, S.H. M.H.
NIP.19600223 198103 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera

[illegible]TO, SH. MH.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin